



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Proklamasi No 77 Telp. (0283) 671031-671032 Fax. 672323
BREBES 52212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN BREBES
NOMOR 100.3.3.5/436/III/2025

TENTANG
PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang no. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2 2008 tentang Keterbukaan In tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KEDUA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Brebes, 24 Maret 2025

Sekretaris Daerah

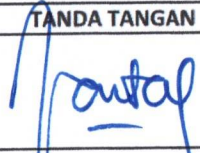
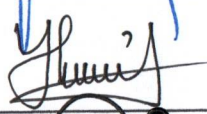


Djoko Gunawan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KABUPATEN BREBES

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Batas Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan / LHP (Laporan hasil reviu, monev, pemeriksaan, pengaduan masyarakat dan bentuk pengawasan lain serta Dokumen Tindak Lanjut)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	30 Tahun
2	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	30 tahun
3	Data Penerima Bantuan Premi Asuransi Ketenagakerjaan – Kematian untuk Pekerja Rentan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melanggar Kode Etik serta akan menimbulkan masalah sosial lain	Terlindungi privasinya, data pribadi tidak disalahgunakan	30 tahun
4	Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik itu pelaku maupun korban	Pasal 1 angka 2 UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dapat menimbulkan bullying terhadap anak	Menjaga identitas dan prinsip anak yang bersangkutan	30 Tahun

bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilaksanakan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Drs. TATAG KOES ADIANTO, M,Si	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Brebes	
2.	PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	
3.	RYA RIZQI AMALIA, S.ST.Par, MH	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Brebes	



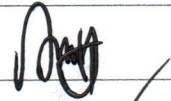
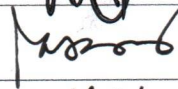
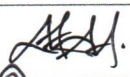
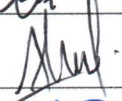
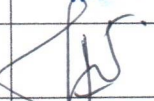
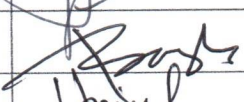
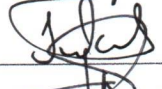
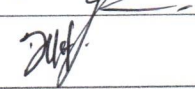
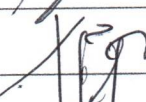
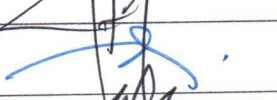
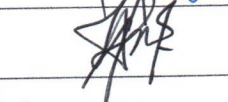
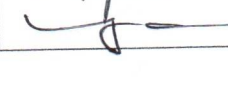
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH

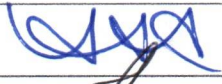
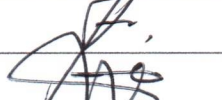
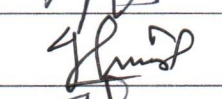
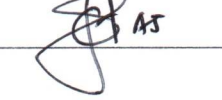
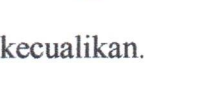
Jl. Proklamasi No. 77 Telp. (0283) – 671031 – 671032 Fax. 672323
Brebes - 52212

BERITA ACARA
NOMOR 0288 / III TAHUN 2025

TENTANG
HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Selasa ,tanggal 11 Maret 2025 di aula Dinkominfotik telah diselenggarakan rapat membahas Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan.

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.	SEKRETARIAT DPRD	Amanda	
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM	Masagung	
3.	DINAS PSDAPR	Dwi Ayu L.	
4.	DINAS SOSIAL	Krisna P	
5.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	M. Zamzami	
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Hadi Widyaningrum	
7.	DINKOPUMDAG	Lusiana Indira	
8.	BADAN KESBANGPOL	Ruska	
9.	DINPERWASKIM	M. Khumdan	
10.	DINBUDPAR	Hafizh. A.M.I	
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Siti Anisah	
12.	DINAS PERIKANAN	Indah Dewi S	
13.	SATPOL PP	Agus Ismanto	
14.	DINAS PMPTSP	Andri Firdaus	
15.	RSUD BREBES	Wahel	
16.	RSUD BUMIAYU	Taufik K	
17.	KECAMATAN PAGUYANGAN	Sugianto	
18.	KECAMATAN BANTARKAWUNG	Agus Prasetyo	
19.	KECAMATAN SALEM	Koko Kusnanto	
20.	KECAMATAN TANJUNG	Ika Manidah	
21.	KECAMATAN BUMIAYU	A. Rofi	

22.	KECAMATAN LOSARI	Stanuet Ruydi	
23.	KECAMATAN TONJONG	- Wicodo	
24.	KECAMATAN WANASARI	Sudohi	
25.	KECAMATAN JATIBARANG	Moh. Tri NOVAYANTO	
26.	KECAMATAN SONGGOM	Bara. MT	

- Telah menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut :
1. Telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan.
 2. Batas pengecualian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya



Mengetahui :
SEKRETARIS DAERAH

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010